

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
MELALUI PENDEKATAN HUKUM
PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI OBJEK BANK SYARIAH INDONESIA KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**PUTRI PATRISIA
NIM: 105251103517**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/2021 M**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
MELALUI PENDEKATAN HUKUM
PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI OBJEK BANK SYARIAH INDONESIA KOTA MAKASSAR)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**PUTRI PATRISIA
NIM : 105251103517**

01/09/2021

-
1 eksp

Sumbangan alumni

-
R/0045 / MES / 21 CD

PAT

Q'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/2021**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Putri Patrisia, NIM. 105 251 103 517 yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia kota Makassar)”** telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/2 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Dzulhijjah 1442 H

Makassar, -----

4 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|
| Ketua | : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. | () |
| Sekretaris | : Hasanuddin, SE.Sy., ME | () |
| Anggota | : Ahmad Nashir, S.Pd. I.,M.Pd.I | () |
| | : Alamsyah, S.Pd. I., M.H | () |
| Pembimbing I | : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP | () |
| Pembimbing II | : Wahidah Rustam, S.Ag., MH | () |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,

NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **Putri Patrisia**
 Nim : **105251103517**
 Judul Skripsi : **Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia kota Makassar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,
NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. | () |
| 2. Hasanuddin, SE.Sy., ME | () |
| 3. Ahmad Nashir, S.Pd. I., M. Pd.I | () |
| 4. Alamsyah, S.Pd. I., M.H | () |



Disahkan Oleh:
 Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,
NBM : 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Maulana No. 259 (Gedung Graha Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-863588. Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar)"

Nama : Putri Patrisia
Nim : 105251103517
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Syawal 1442 H

04 Juni 2021 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P.

NIDN : 0924035201


Wahidah Rustam, S.Ag., MH

NIDN : 0910047506



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRI PATRISIA
NIM : 105251103517
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Syawal 1442 H
10 Juni 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



Putri Patrisia
NIM : 105251103517

ABSTRAK

Putri Patrisia. 105 251 1035 17. 2021. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar). Dibimbing oleh H. Muchlis Mappangaja dan Wahidah Rustam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum pada perbankan syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X_1 perbankan syariah dan X_2 pembiayaan bermasalah sebagai variabel independen dan Y pendekatan hukum sebagai variabel dependen.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbaris keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai $t_{hitung} = 6.107623 >$ dari $t_{tabel} = 2.04841$ terhadap variabel pembiayaan bermasalah, variabel perbankan syariah berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 4.362989 >$ dari pada nilai $t_{tabel} = 2.04841$ terhadap variabel pendekatan hukum. Sedangkan hubungan antara variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 3.529711 >$ dari pada nilai $t_{tabel} = 2.04841$ variabel pendekatan hukum.

Kata Kunci : Perbankan syariah, Pembiayaan bermasalah dan Pendekatan hukum.

ABSTRACT

Putri Patrisia. 105 251 1035 17. 2021. Analysis of Problem Financing Settlement Through a Legal Approach to Islamic Banking (Object Study of Indonesian Islamic Banks in Makassar City). Supervised by **H. Muchlis Mappangaja** and **Wahidah Rustam**.

This type of research is a quantitative study, conducted in Makassar City. This study aims to find out how the analysis of the settlement of non-performing financing through a legal approach to Islamic banking (Object Study of Indonesian Islamic Banks in Makassar City). In this study, it consists of three variables, namely X1 Islamic banking and X2 non-performing financing as the independent variable and Y the legal approach to Islamic banking as the dependent variable.

The total sample in this study amounted to 30 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then processed through the Partial Least Square (PLS) method, namely the family line regression method.

The results of this study prove that the Islamic banking variable has a significant effect because the value of $t_{count} = 6.107623 >$ from $t_{table} = 2.04841$ to the non-performing financing variable, the Islamic banking variable has a significant effect with the value of $t_{count} = 4.362989 >$ than the value of $t_{table} = 2.04841$ on the law enforcement variable in Islamic banking. While the relationship between non-performing financing variables has a significant effect with the value of $t_{count} = 3.529711 >$ than the value of $t_{table} = 2.04841$ law enforcement variable in Islamic banking.

Keywords: Islamic banking, Problematic financing and legal approach to Islamic banking

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Abd Salam dan Lisnawati yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahann kecilku dari pengorbanan besarmu.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,MSi, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Wahidah Rustam, S.Ag.,MH selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis, Indah Sari Syam, Devi Pebriyanti, Dede Ayu Riska dan Mirna, Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga ini bukan akhir dari hubungan kita. Terima kasih pula penulis ucapkan untuk teman-teman HES A dan HES B angkatan 017 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman terdekat penulis, Zulkifli dan Linasti Paramita, terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 29 Syawal 1442 H
10 Juni 2021M

Penulis

Putri Patrisia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQSAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Kajian Teori.....	8
a. Bank Syariah.....	8
b. Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah.....	12
c. Pendekatan Hukum pada Perbanka Syariah dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	26
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia.....	39
Gambar 4.2	Model Specification.....	48
Gambar 4.3	Kurva Pengujian Dua Sisi	60
Gambar 4.4	Kurva Pengujian Dua Sisi	61
Gambar 4.5	Kurva Pengujian Dua Sisi	61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert.....	33
Tabel 4.1 Perbankan Syariah	44
Tabel 4.2 Pembiayaan Bermasalah	45
Tabel 4.3 Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah	46
Tabel 4.4 Overview	49
Tabel 4.5 Redudancy	50
Tabel 4.6 Chronbachs Alpha.....	50
Tabel 4.7 Latent Variable Corelation	50
Tabel 4.8 R Square.....	51
Tabel 4.9 Ave	51
Tabel 4.10 Communalitiy	51
Tabel 4.11 Total Effects.....	52
Tabel 4.12 Composite Reability	52
Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean,STDEV, T-Values)	52
Tabel 4.14 Overview.....	55
Tabel 4.15 Cross Loadings.....	56
Tabel 4.16 Laten Variable Corelations	57
Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean,STDEV, T-Values)	57
Tabel 4.18 R Square.....	58
Tabel 4.19 Distribusi T _{tabel}	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah kini sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi umat Islam maupun non Islam. kata tersebut merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang bebas dari adanya bunga kepada pelanggan. Seluruh pendukung perbankan syariah percaya jika bunga itu termasuk riba, jadi dalam Islam, bunga dilarang.¹

Pada pertengahan 1970-an, bank yang bernuansa Islam sudah berkembang luas dengan sangat pesat dan luas. Bank-bank ini bukan hanya didirikan di negeri dimana Islam ialah agama yang paling utama penduduknya, misalnya di negara Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, dan Arab. Tapi di Inggris, Denmark Dan Filipina, Islam adalah agama minoritas. Teori perbankan syariah yang berkembang pada tahun 1950-an menegaskan bahwa perbankan syariah adalah bisnis perbankan tanpa bunga yang didasarkan pada konsep mudharabah dan musyarakah, yaitu konsep bagi hasil atau *profit and lost sharing*.²

Upaya awal untuk menerapkan sistem bagi hasil didokumentasikan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an, yang merupakan upaya untuk mengelola dana haji dengan cara tradisional. Pelopor lain dari sistem ini adalah *Islamic Rule Bank* pada tahun 1963 di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir. Sejak

¹ M Sholahuddin, Se, M.Si, *Lembaga Ekonimi dan Keuangan Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Puess 2006) hlm 13.

² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2002) Cetakan Kedua, hlm xiii.

muamalanya, dan keinginan umat Islam untuk memperoleh kesehatan fisik dan mental melalui kegiatan muamalah sesuai dengan perintah agamanya.⁶

Dengan keluarnya Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang perbankan, sistem perbankan syariah ditempatkan secara kokoh sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Pada tanggal 12 Mei 1999, direksi Bank Indonesia mengeluarkan beberapa surat keputusan untuk memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip hukum syariah.⁷

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang berbahaya dalam dunia perbankan baik dalam bank syariah maupun non syariah. Pembiayaan bermasalah atau kata lainnya non lancar memberikan banyak pengaruh yang tidak baik pada bank syariah. Salah satu akibatnya ialah belum terlunasnya pembiayaan baik separuh maupun semuanya. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka akan memberikan dampak yang tidak baik pada tingkatan kepercayaan para nasabah yang telah menitipkan uangnya. Sebab yang membuat terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah seperti karena pembiayaan ini ditunjukkan pada usaha kecil yang kondisinya tidak sesuai pada tingkat yang didapatkannya.⁸

⁶ Karnaen Perwataatmadja, M.Syafi; Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), cetakan k-2, hlm, 8.

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 49.

⁸ Nurmelinda Lestari dan Setiawati (2018), *Jurnal Ekonomi Islam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudhrabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Pemurunan Tingkat Non Performing Financings*.

Istilah pembiayaan macet dapat ditemukan di setiap statistik bank syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, yang didefinisikan sebagai pembiayaan tidak lancar dari wajar tanpa pengecualian hingga macet. Pembiayaan bermasalah, dari sisi produktifitas yakni terkait dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan, sudah berkurang/menurun, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahlan dari sis bank tentu mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya cadangan yatu PPAD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan secara nasional mengurangi kontribsinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, macet dan diragukan.⁹

Pembiayaan bermasalah ialah sebuah resiko yang memang biasa terjadi pada seluruh bank dalam menjalankan suatu kegiatan. Semua itu terjadi karena akibat belum bisa memenuhi target untuk bank contohnya debitur mengalami kegagalan dala menjalankan usahanya atau mereka sengaja tidak memenuhi sebuah kewajiban yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian karena sifat debitur yang kurang baik atau disiplin. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat faktor-faktor dan akibat dari adanya kejadian yang tidak baik di perbankan syariah seperti masalah-masalahnya. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah, dan peraturan yang relevansi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah dalam kantor tersebut khususnya bank syariah.¹⁰

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.66.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.66.

2. Mengetahui variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel pendekatan hukum.
3. Mengetahui variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap variabel pendekatan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk penulis

Dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Bank

Sebagai suatu bahan pertimbangan dan masukan bagi kantor untuk menentukan keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang dan dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum syariah.


3. Untuk lembaga akademis:

- a. Dapat dijadikan bahan referensi dalam mempelajari penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik dalam hal teori maupun praktek.

- b. Suatu bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti-peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari sisi lain, penelitian ini dapat memperluas atau menambah wawasan kepustakaan bagi pihak-pihak berkepentingan.

4. Untuk masyarakat dan mahasiswa:

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah terkhusus bank syariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Memiliki alternatif sistem perbankan jika melakukan hubungan dengan perbankan dan masalah keuangan (pembiayaan dan penyimpanan)
- c. Dapat memperoleh atau mendapatkan layanan perbankan syariah sesuai dengan keinginan yang diharapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

a. Bank syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan sah yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan dibagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut jenisnya.¹¹

Menurut Sumitro, Bank Syariah adalah bank yang memberikan dan mengenakan insentif sesuai dengan prinsip Syariah (yaitu penjualan dan bagi hasil) dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.¹²

Bank Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan yang ada dalam alokasi dana, penghimpunan dananya bersumber pada syariat agama

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

¹² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait BMUI Dan Takaful*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 5

seperti AL-qur-an dan Hadist, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah terhindar dari riba.¹³

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip bank syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹⁴

a. Menjauhkan diri dari adanya unsur riba dimana yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari adanya unsur riba yaitu menghindari :

1. Gunakan sistem yang menentukan hasil bisnis sebelumnya, seperti menentukan bunga deposito atau pinjaman.
2. Hindari menggunakan sistem biaya presentase untuk imbalan mata uang atau deposit yang mengandung unsur-unsur yang secara otomatis dikalikan dengan uang atau tabungan hanya karena berlalunya waktu.
3. Hindari menggunakan sistem perdagangan atau menyewakan barang riba dengan imbalan barang riba lainnya.

b. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli. Mengacu pada petunjuk dibawa ini :

QS. Al-Baqarah [2] : 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁵

¹³ Karmaen Perwaatmadja dan Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997),1

¹⁴ Abdul Ghoful Anshori, *Penerapan Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008), hlm 190.

¹⁵ Al-qur'an, 2: 275

QS. An-Nisa [4] : 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

3. kriteria Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam sesuai dengan ketentuan Al-Qur-an dan Hadist, dan standar mereka berbeda dari bank tradisional. Standar perbankan syariah meliputi sebagai berikut:

- a. Biaya yang disepakati kedua belah pihak pada saat penandatanganan kontrak diwujudkan dalam jumlah nominal.
- b. Selalu hindari penggunaan presentase untuk kewajiban pembayaran.
- c. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan bagi hasil yang tergantung pada besaran keuntungan.
- d. Dana masyarakat yang dihimpun oleh deposan dalam bentuk simpanan atau tabungan dianggap sebagai simpanan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai simpanan yang dikuasakan sebagai penyertaan model dalam proyek-proyek pembiayaan bank, sehingga simpanan tidak sesuai dengan hasil yang jelas.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : Syamil Qur'an, 2021).

- e. Bank syariah tidak berlaku untuk membeli, menjual atau menyewakan dana dalam mata uang yang berbeda.
- f. Ada komite dewan pengawas syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk memantau operasional bank.¹⁷

4. Produk-Produk Bank Syariah

Menurut hukum islam, bentuk usaha dan pinjaman harus sesuai dengan Al-Qur-an dan Sunnah. Produk bank syariah antara lain:¹⁸

- a. Asas menabung, yang disebut al-wadi'ah dalam asas simpanan, berarti kesepakatan antara pemilik barang dimana sipenyimpang bersedia menyimpan dan menjaga keamanan barang yang dititipkan kepadanya.
- b. Prinsip bagi hasil, terdiri dari tiga istilah, yaitu musyarakah (perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pemilik modal untuk membiayai usaha), mudharabah (perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha), muzaraah (memberikan tanah pertanian).
- c. Prinsip sewa (ijarah) adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa, yang memungkinkan penyewa membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua untuk menggunakan barang.

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait BMUI Dan Takaful*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 18-22.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, 9-12

b. Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

Bagi pasal 1 butir 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 soal perbankan syariah, yang diucap dengan pembiayaan bermasalah yakni persediaan duit ataupun utang yang disamakan berupa.¹⁹

- a. Transaksi mudharabah serta musyarakah ataupun nama yang lain untuk hasil;
- b. Transaksi sewa menyewa wujudnya semacam ijarah ataupun aktivitas jual beli dalam wujud ijarah muntahiyah bil tamlik;
- c. Transaksi jual beli ataupun dalam syariah diucap wujud piutang murabaha serta salam;
- d. Transaksi minjam- meminjam dalam wujud piutang qard;
- e. Transaksi sewa menyewa jasa sumber energi manusia dalam wujud ijarah buat transaksi multijasa.²⁰

Bagi kesepakatan antara bank universal Syariah atau UUS dengan pihak yang satu, pihak yang dibiayai serta difasilitasi oleh pembiayaan harus mengembalikan dana tersebut dengan imbalan ujah sehabis jangka waktu yang sudah ditetapkan, tanpa kembalian ataupun untuk hasil. Bersumber pada peraturan undang- undang tersebut, dapat diberi simpulan bahwa tiap

¹⁹ Undang-Undang No,21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁰ Arifin Zainuoo, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.

4. Pengelompokan komposisi salam.

Kewajiban berikutnya yaitu untuk menentukan kelompok komposisi pendanaan, terhadap masing-masing komponen diterapkan syarat-syarat tertentu bagi masing-masing kelompok produk pendanaan.

3. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti misalnya bencana alam, perang, perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi dan yang lainnya.²⁵ Untuk menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebelumnya perlu dilakukan penelitian tentang apa yang menjadi sebab-sebab pembiayaan bermasalah.²⁶

Bila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan

²⁵ Ibid., h. 73.

²⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),2016,H.219.

kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan ini dibuat-buat oleh manajemen kantor, yang artinya orang-orang sudah membuat hal yang tidak jujur.²⁷

4. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan tata cara yang dapat dipergunakan untuk bagian perbankan terhadap langkah-langkah yang dipakai oleh perbankan dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah. Yang dijalani oleh debitur yang masih mempunyai peluang usaha yang baik. Akan tetapi mengalami kendala pada pembayaran dana pokok atau kewajiban yang lain, agar debitur dapat memenuhi lagi kewajibannya.²⁸

Bank Indonesia Nomor. 10/ 18/ PBI/ 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, sbb:“ Restrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya yang dicoba oleh Bank dalam rangka menolong nasabah supaya bisa meterannya”.

Dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk bank yang melakukan aktivitas bersumber pada prinsip syariah, ada sebagian syarat Bank Indonesia yang membagikan penafsiran tentang restrukturisasi pembiayaan, ialah:

²⁷ Djamil Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

²⁸ Djamil Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

a. Peraturan penyelesaian kewajibannya, antara lain lewat:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), ialah pergantian agenda pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (reconditioning), ialah pergantian sebagian ataupun segala persyaratan Pembiayaan, antara lain pergantian agenda pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu serta/ ataupun pemberian potongan sejauh tidak menaikkan sisa kewajiban nasabah yang wajib dibayarkan kepada Bank;
3. Penyusunan kembali (restructuring), ialah pergantian persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling ataupun reconditioning;

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/ 12/ PBI/ 2006 bertepatan pada 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Universal, Uraian Pasal 2 ayat (4) huruf gram: Renstrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya revisi yang dicoba bank dalam aktivitas pembiayaan, piutang, serta ataupun ijarah terhadap debitur yang hadapi kesusahan buat penuhi kewajibannya;

c. PBI Nomor 8/ 21/ PBI/ 2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Evaluasi Mutu Aktiva Bank Universal Yang Melakukan Aktivitas Usaha Bersumber pada Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: Renstrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya revisi yang dicoba Bank dalam aktivitas Penyediaan Dana terhadap nasabah yang hadapi kesusahan buat penuhi kewajibannya dengan menjajaki syarat yang berlaku ialah fatwa Dewan Syariah Nasional serta Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk bank syariah.

Dari bermacam syarat Bank Indonesia di atas bisa disimpulkan kalau bersumber pada tujuannya, penyelamatan pembiayaan ialah upaya serta langkah- langkah restrukturisasi yang dicoba bank dengan menjajaki syarat yang berlaku supaya pembiayaan non mudah (kurang mudah, diragukan serta macet) bisa jadi ataupun secara bertahap jadi kalangan mudah kembali.

Bentuk- bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah, dari ketentuan- ketentuan Bank Indonesia pada penjelasan di atas, restrukturisasi pembiayaan bersumber pada prinsip syariah meliputi:

- a. Penyusutan imbalan ataupun untuk hasil;
- b. Pengurangan tunggakan imbalan ataupun untuk hasil;
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- e. Akumulasi sarana pembiayaan;
- f. Pengambialihan peninggalan debitur cocok dengan syarat yang berlaku;
- g. Konversi pembiayaan jadi penyertaan pada industri debitur.

5. Peyeleasaan Pembiayaan Macet

Penyelesaian Pembiayaan Macet merupakan upaya serta aksi buat menarik kembali pembiayaan nasabah/ debitur dengan jenis macet, paling utama yang telah jatuh tempo ataupun telah penuhi ketentuan pelunasan. Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet bisa dibedakan bersumber pada keadaan hubungannya dengan nasabah debitur, apakah dia

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri,
- b. Penyelesaian lewat debt collector,
- c. Penyelesaian lewat kantor lelang,
- d. Penyelesaian lewat tubuh peradilan (al- qadha),
- e. Penyelesaian lewat tubuh arbitrase (Tahkim),
- f. Penyelesaian lewat Direktorat Jenderal Piutang serta Lelang Negeri (DJPLN),
- g. Penyelesaian lewat kejaksaan untuk bank- bank BUMN,
- h. Kebijakan hapus novel serta hapus tagi.

c. Pendekatan Hukum Perbankan Syariah dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Penegakan hukum perbankan syariah dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah bisa diatasi dengan cara tahkim, qadhi, dan perluasan dengan jalur al-islah.²⁹

1. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-Qadha)

a. Gugat perdata lewat Pengadilan Agama

Peradilan agama ialah separuh sesuatu tubuh peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman buat penegakan sesuatu norma hukum serta keadilan untuk segala rakyat yang lagi mencari keadilan soal permasalahan tertentu untuk orang yang berstatus agama Islam, yang tadinya berlandaskan pada UU NO. 7 Tahun 1999 soal peradilan agama yang cuma berwenang menuntaskan permasalahan ataupun masalah pernikahan, waris, hibah, wasiat, zakat, wakaf, infak serta

²⁹ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2002).

sadaqah, hingga saat ini didasarkan pada pasal 49 huruf i UU No 3 Tahun 2006 sebagaimana diganti jadi UU Nomor. 50 Tahun 2009 soal peradilan agama, yang disebutkan kalau kewenangan peradilan agama diperluas tercantum didalamnya bidang ekonomi syariah.³⁰

Tapi bagi bank syariah. Penyelesaian masalah bukan saja pada komoptensi peradilan agama akan tetapi bisa pada peradilan negeri selama dalam perjanjian pembiayaan sebelumnya adala perjanjian klausula soal masalah itu (Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah).³¹

b. Eksekusi Agunan lewat Majelis hukum Agama ataupun Peradilan Negara:

1. Penerapan titel eksekutorial oleh Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana ada dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor. 4/ 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Nomor. 4/ 1996).
2. Penerapan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sebagaimana diartikan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor. 42/ 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor. 42/ 1999).

c. Permohonan pailit lewat Majelis hukum Niaga

Bersumber pada syarat Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang di atas, bank selaku kreditor dalam rangka buat memperoleh penyelesaian pembiayaan macet, bisa melaksanakan upaya hukum pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor. 37/ 2004 tersebut ditegaskan kalau, kurator berwenang melakukan tugas pengurusan serta ataupun pemberesan atas harta pailit semenjak bertepatan pada vonis pailit diucapkan. Yang diartikan dengan pemberesan

³⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³¹ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU 50/2009).

merupakan penguangan aktiva perseroan yang pailit buat membayar ataupun melunasi utangnya.³²

2. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase ialah salah satu metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan universal didasarkan pada perjanjian arbitrase yang terbuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa/ UU Arbitrase).³³

Lembaga arbitrase bisa digunakan pada sesuatu penyelesaian pembiayaan bermasalah, apabila di dalam akad pembiayaan ada klausula soal penyelesaian sengketa lewat arbitrase Sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata pada bidang bisnis, yang ialah kewenangan arbitrase, jadi dalam penyelesaian sengketa bank syariah serta nasabah bisa digunakan Badan arbitrase syariah. Lembaga arbitrase syariah, dikala ini baru satu yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.³⁴

Sengketa perbankan syariah adalah sengketa perdata pada bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase, jadi dalam penyelesaian sengketa bank syariah dan nasabah dapat digunakan badan arbitrase syariah. Lembaga arbitrase syariah , saat ini baru satu yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.

³² Pasal 16 ayat (1) UU No.37/2004.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / UU Arbitrase.

³⁴ Frans Hendrs Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia/ Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011).

- a. Menetapkan imbalan yang hendak diberikan kepada warga sehubungan dengan pemakaian/ pemanfaatan dana warga yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang hendak diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada warga dalam wujud pembiayaan baik buat keperluan investasi ataupun modal kerja tercantum aktivitas usaha jual beli;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan aktivitas usaha yang lain yang umum dicoba oleh bank dengan prinsip untuk hasil.

Setelah itu hadirilah Undang- undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Pergantian Atas Undang undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Undang- undang Nomor. 10 Tahun 1998 disebutkan sebutan Bank Bersumber pada Prinsip Untuk Hasil yang setelah itu diganti kedalam sebutan Bank Bersumber pada Prinsip Syariah.³⁸


Disebutkan definisi prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 merupakan ketentuan perjanjian bersumber pada hukum Islam antara bank serta pihak lain buat penyimpanan dana serta ataupun pembiayaan aktivitas usaha, ataupun aktivitas yang lain yang dinyatakan cocok dengan syariah, antara lain, pembiayaan bersumber pada prinsip untuk hasil (mudharabah), pembiayaan bersumber pada prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli benda dengan mendapatkan keuntungan (murabahah), ataupun pembiayaan benda modal bersumber pada prinsip sewa murni tanpa opsi (ijarah), ataupun dengan

³⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perbankan Syariah pas pada bertepatan pada 16 Juli 2008 yang secara spesial mengendalikan kegiatan operasional perbankan syariah tetapi senantiasa dibawah kontrol Bank Indonesia, selaku induk seluruh bank di Indonesia. Terdapatnya Sebutan Bank Bersumber pada Prinsip riah yang disebutkan dalam UU Nomor. 10 Tahun 1998, setelah itu diganti dengan sebutan Bank Syariah oleh UU Nomor. 21 Tahun 2008.


Dalam UU PBS, menghendaki terdapatnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap bank yang menggunkan prinsip syariah, ada pula tugas serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan Dewan Pengawas Syariah yang berikutnya diucap DPS merupakan dewan yang bertugas membagikan nasihat serta anjuran kepada Direksi dan mengawasi aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) supaya cocok dengan Prinsip Syariah. DPS ialah lembaga kepanjangan tangan dari fatwa DSN- MUI di tiap perbankan syariah. Olehnya itu, dalam memahami sebutan Bank Syariah sebagaimana yang dipaparkan dalam UU PBS kalau Bank Syariah merupakan Bank yang melaksanakan aktivitas usahanya bersumber pada Prinsip Syariah serta bagi jenisnya terdiri atas Bank Universal Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Bank Syariah Indonesia kota Makassar dengan menggunakan skala liker dengan 1 sampai 5 skor berdasarkan data-data yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia kota Makassar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif yaitu sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di kota Makassar sesuai dengan judul yang diangkat peneliti. Sedangkan jadwal penelitian ini dimulai pada saat selesai seminar proposal. Tentunya peneliti melakukan penelitian sesuai dengan waktu yang tepat agar tidak mempersulit peneliti dan memudahkan jalannya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar tepatnya di Bank Syariah Indonesia kota Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempunyai pengaruh/penyebab terjadinya suatu yang berubah pada variabel yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lainnya. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel bebas antara lain Perbankan Syariah (α)” dan “Pembiayaan Bermasalah (β)”. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel sekitar.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat yaitu suatu variabel yang posisinya terikat karena adanya variabel bebas dan keadaan atau variasinya terikat dan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat yaitu “Pendekatan Hukum (η)”. Variabel ini dikatakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dapat dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel sebagai berikut;

1. Variabel perbankan syariah ialah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah).
2. Variabel pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar dari kurang lancar sampai macet.

$$\begin{aligned}
 \text{Diketahui} &= \frac{32}{1+(0,05)^2(32)} \\
 &= \frac{32}{1,08} \\
 &= 30 \text{ Responden}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e= Tingkat Error (5%)

F. Instrumen Penelitian

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu:

- a. Al-qur-an, al-baqarah/2:275 dan an-nisa/4:29.
- b. Undang-undang yaitu : UU Nomor 30 tahun 1999 soal Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 37 tahun 2004 soal Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU. Nomor. 7 tahun 1989 soal Peradilan Agama, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU 50/2009).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dalam catatan, buku dan majalah sebagai teori, artikel, buku-buku secara teori makalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.⁴⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Kuesioner merupakan suatu tehnik untuk pengumpulan dataa dengan memberikan suatu daftar pernyataan atau pertanyaan untuk dijawab oleh para responden. Hal ini, kualifikasi atau jumlah responden ditentukan berdasarkan dari metode pengambilan sampel.

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden untuk memudahkan peneliti untuk menjangkau jumlah sampel sehingga gampang meberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengisi angket dengan benar. Instrumen yang dapat dipergunakan bila ingin mengukur suatu variabel penelitian dapat memakai skala Likert dengan skor 1-5, dimana jawaban para responden berupa 5 alternatif pilihan yang ada seperti :

Tabel 3.1

Skala Likert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (SS)	4

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Reneka Cipta, 1991), Hlm 182.

3	Netral (N)	3
4	Kurang Setuju (KS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.⁴¹ Observasi atau kata lainnya pengamatan langsung merupakan suatu pekerjaan pengumpulan data dengan cara membuat penelitian secara langsung pada keadaan objek sekitar tempat penelitian yang dapat mendukung jalannya penelitian, sehingga peneliti dapat menjelaskan tentang kondisi suatu objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan data yang diteliti tersebut dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, akan tetapi hal ini juga dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen hasil rapat agenda dan sebagainya.

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm 14.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis informasi bisa dipakai dengan metode analisis kuantitatif dengan memakai tata cara Smart PLS. 2 0M3. Partial Least Square (PLS) ialah tata cara yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O. A Word buat menghasilkan serta pembangunan model serta tata cara buat ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki anggapan riset leluasa distribusi yang maksudnya riset tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu.

PLS merupakan pengembangan tata cara alternative dari structural equation modeling (SEM) yang bisa digunakan buat menanggulangi kasus ikatan antara variabel yang kompleksitas tetapi dimensi ilustrasi informasinya kecil 30 hingga 100, mengingat SEM mempunyai dimensi ilustrasi informasi optimal 100.

PLS digunakan buat mengenali kompleksitas ikatan sesuatu konstruk yang yang lain, dan ikatan sesuatu konstruk serta indikator- indikatornya. PLS dimaksud 2 persamaan, semacam inner model serta outer model. Inner model memastikan spesifikasi ikatan antara konstruk serta konstruk yang lain

sebaliknya outer model memastikan spesifikasi ikatan antara konstruk serta indikator- indikator yang lain.⁴²



⁴² Imam Ghozali, HengkyLatan, *Partial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang:2015),h. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia selaku negeri dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, mempunyai kemampuan buat jadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya pemahaman warga terhadap permasalahan halal dan sokongan stakeholder yang kokoh, ialah aspek berarti dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Tercantum di dalamnya merupakan Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan berarti selaku fasilitator pada segala kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri sudah hadapi kenaikan serta pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, kenaikan layanan, dan pengembangan jaringan menampilkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Apalagi, semangat buat melaksanakan percepatan pula tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melaksanakan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dipunyai Bank BUMN, ialah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, serta BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bersamaan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H jadi indikator sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, serta BRI Syariah jadi satu entitas ialah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini hendak menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga memperkenalkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan

mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan industri induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah lewat Departemen BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong buat bisa bersaing di tingkatan global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut ialah ikhtiar buat melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan jadi tenaga baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan warga luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia pula jadi gambaran wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, umum, serta membagikan kebaikan untuk segenap alam.

2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi Bank Syariah Indonesia

Menghasilkan BANK SYARIAH yang masuk ke dalam 10 besar bagi kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.


b. Misi Bank Syariah Indonesia

1. Membagikan akses pemecahan keuangan syariah di Indonesia. Melayani 20 juta nasabah serta jadi top 5 bank bersumber pada asset (500+T) serta nilai novel 50 T di tahun 202.
2. Jadi bank besar yang membagikan nilai terbaik untuk para pemegang saham. Top 5 bank yang sangat profitable di Indonesia (ROE 18%) serta valuasi kokoh (PB>2)

3. Jadi industri opsi serta kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Industri dengan nilai yang kokoh serta memberdayakan warga dan berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴³

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



4. Produk-produk pembiayaan pada bank syariah indonesia

Bank dengan prinsip syariah mempunyai bermacam-macam tipe produk serta jasa. Bahan- bahan tersebut bisa berupa simpanan, penyaluran serta jasa keuangan. Perbandingan nama bahan- bahan tersebut telah pasti berbeda pula watak serta prinsipnya. Produk simpanan bisa berupa giro, tabungan, serta

⁴³ <https://bankbsi.co.id/company-information>

deposito, buat produk penyaluran bisa berupa murabaha, istishna, salam, mudharabah, qardh, ijarah serta musyarakah sebaliknya produk jasa keuangan bisa berupa wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, serta sharf.

Dalam ulasan ini tidak seluruh tipe produk hendak dibahas, cocok dengan kasus riset ini produk yang dibahas cuma produk penyaluran pembiayaan. Bagi muhammad, tipe pembiayaan bank syariah hendak diwujudkan dalam wujud aktiva produktif serta aktiva tidak produktif. Tipe aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam wujud pembiayaan untuk hasil antara lain: pembiayaan mudharabah serta musyarakah sebaliknya pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) antarlain: pembiayaan murabahah, salam istishna.

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank sebagai owner dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengelola (mudharib) yang memiliki kemampuan ataupun keahlian buat mengelola sesuatu usaha yang produktif serta halal. Hasil keuntungan dari pemakaian dana tersebut dipecah bersama bersumber pada nisbah yang disepakati. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan penanaman dana dari owner dana/ modal buat mengombinasikan dana/ modal pada sesuatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan bersumber pada nisbah yang sudah disepakati tadinya. Kerugian ditanggung seluruh owner dana/ modal bersumber pada bagian dana/ modal tiap- tiap. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, serta pembiayaan ekspor.

peminjam melaksanakan pembayaran sekalian ataupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

5. Tantangan Bank Syariah Indonesia Dalam Pengembangan Produk

Guna bank syariah, semacam bank universal yang lain, merupakan selaku lembaga perantara (intermediasi) antara pihak yang kelebihan uang (pemodal/ penabung) serta pihak yang kekurangan modal (peminjam). Yang membedakannya dengan bank universal merupakan bank syariah dalam operasionalnya sediakan jasa/ layanan keuangan dengan konsep/ sistem syariah ialah mendasarkan pada sistem untuk hasil serta bukan sistem bunga. Tujuan utama dari tiap operasionalnya merupakan secara aktif turut berpartisipasi dalam proses pengembangan sosial ekonomi warga dalam wujud manajemen aset-asetnya buat kesejahteraan warga (*sosial welfare*). Praktek bank syariah dengan model pembiayaan akad jual beli sesungguhnya bukan praktek yang dilarang oleh syariat Islam. Hendak namun butuh diperhatikan jika praktek ini tidak dicoba dengan hati- hati dapat bawa akibat pada pola konsumtif yang kelewatan di warga, serta yang lebih parah merupakan terdapatnya konsentrasi penimbunan kekayaan cuma pada kelompok warga tertentu. Keadaan ini sangat berlawanan dengan tujuan sempurna dari operaional bank syariah ialah buat membangun kesejahteraan warga.

Di samping itu Islam melarang keras budaya konsumtif. Begitu pula Islam melarang terdapatnya penimbunan kekayaan cuma pada kelompok warga tertentu, namun kekayaan tersebut wajib disebarakan secara menyeluruh buat kesejahteraan segala warga. Tidak hanya itu praktek pembiayaan dengan akad jual beli

mempunyai kemampuan yang besar menjadikan industri tergelincir pada praktek pembiayaan dengan sistem bunga. Alibi klasik yang kerap dikemukakan oleh pihak bank yang masih mengalokasikan dananya dalam jatah kecil buat pembiayaan musyarakah serta mudharabah merupakan timbulnya agency problem dalam akad pembiayaannya. Semacam kita tahu kalau salah satu kelemahan dari model musyarakah serta mudharabah merupakan pihak bank tidak memiliki wewenang buat turut campur secara langsung dalam memastikan kebijakan industri, sehingga bank tidak dapat memastikan terlebih mengendalikan jumlah keuntungan industri mitra. Sebagian pakar ekonomi syariah berkata kalau ketidakseimbangan manajemen serta kontrol diucap selaku pemicu utama minimnya atensi bank syariah dalam melakukan akad dengan sistem untuk hasil. Sedangkan industri mitra umumnya tidak ingin terbuka terhadap urusan data kemajuan industri. Apabila bila dalam akad pembiayaannya tidak dicantumkan secara jelas hak serta kewajiban tiap- tiap. Aspek inilah yang jadi kunci timbulnya agency problem. Keadaan ini hendak terus menjadi parah bila industri mitra tidak dapat dipercaya, ataupun pihak bank sendiri tidak mempercayai industri mitra secara penuh. Sebab kemampuan timbulnya agency problem ini begitu besar, hingga bank menyangka kalau pembiayaan dengan akad musyarakah serta mudharabah ialah pembiayaan yang berbahaya besar, sehingga mereka wajib berjaga- jaga dalam melaksanakan praktek pembiayaan ini. Umumnya mereka cuma hendak melaksanakan pembiayaan dengan akad ini cuma kepada pihak- pihak yang telah mapan serta bisa dipercaya saja.

Walaupun terjalin keadaan dilematis dalam praktek operasional pembiayaan dengan sistem untuk hasil, praktisi perbankan syariah wajib mencari pemecahan yang baik dalam menanggulangi agency problem di atas, sehingga proses distribusi peninggalan produktif industri senantiasa bisa dialokasikan buat pembiayaan musyarakah serta mudharabah. Sebab dengan meniadakan ataupun kurangi alokasi pembiayaan pada akad ini bukan keputusan yang strategis. Apalagi sesungguhnya produk musyarakah serta mudharabah dapat jadi produk unggulan bank syariah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah Kota Makassar memakai model Smart PLS 2.0.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Perbankan syariah

Tabel 4.1
Perbankan syariah

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (UU No. 21 tahun 2008)	20	10	-	-	-
2	X ₂ (Non Riba)	19	5	-	-	-
3	X ₃ (Berkembang)	13	17	-	-	-

Kesimpulan :

X_1 = Untuk indikator (UU no. 21 tahun 2008) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 20 responden atau dalam bentuk persen sebanyak 67%.

Indikator tersebut dapat mempengaruhi variabel Perbankan Syariah.

X_2 = Uada indikator (Non riba) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 19 responden atau dalam bentuk persen sebanyak 63%. Indikator ini bisa mempengaruhi variabel Perbankan syariah.

X_3 = Pada indikator (Berkembang) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 17 responden atau dalam bentuk persennya sebanyak 57%. Indikator ini bisa mempengaruhi variabel Perbankan syariah.

b. Pembiayaan bermasalah

Tabel 4.2
Pembiayaan bermasalah

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1	X_4 (risiko)	-	22	8	-	-
2	X_5 (Macet)	-	25	5	-	-
3	X_6 (Dampak)	-	24	6	-	-

kesimpulan

X_4 = Pada indikator (risiko) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 22 responden atau dalam bentuk persennya yaitu 73%. Indikator tersebut dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bermasalah.

X_5 = Pada indikator (macet) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 25 responden atau dalam bentuk persennya sebanyak 83%. Indikator tersebut dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bermasalah.

X_6 = Untuk indikator (dampak) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 24 responden atau dalam persennya sebanyak 80%. Indikator tersebut dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bermasalah.

c. Penegakan Hukum

Tabel 4.3
Penegakan Hukum

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (Penyelesaian melalui badan peradilan)	-	23	7	-	-
2	Y ₂ (penyelesaian melalui badan arbitrase)	17	13	-	-	-
3	Y ₃ (Regulasi Perbankan Syariah)	16	14	-	-	-

Kesimpulan :

Y₁ = Pada indikator (penyelesaian melalui badan peradilan) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 23 responden atau dalam bentuk persen sebanyak 77%. Indikator ini dapat mempengaruhi variabel Pendekatan Hukum.

Y₂ = Pada indikator (penyelesaian melalui badan arbitrase) yang memiliki kategori setuju sebanyak 17 responden atau 57%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pendekatan Hukum.

Y₃ = Pada indikator (Regulasi perbankan syariah) yang mempunyai golongan setuju sebanyak 16 responden atau dalam persennya sebanyak 53%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pendekatan Hukum.

3. Uji Validasi Reability

Didapatkan nilai validasi dan reability digunakan composite reliability melalui nilai di atas 0.70 (0.70) Perbankan syariah $0.86 > 0.70$ jadi data itu reliability. Untuk nilai validasi menggunakan cronback alpha melalui nilai (0.50) dipakai $0.76 > 0.05$ sangat akurat. Pembiayaan bermasalah $0.63 < 0.70$ jadi data itu reliability. Pada nilai validasi digunakan cronback alph dengan nilai (0.05) Untuk nilai validasi digunakan cronback alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.4 > 0.05$ sangat akurat. Penegakan hukum nilai $0.72 > 0.70$ jadi data itu reliability. Untuk nilai validasi digunakan cronback alpha (0.05) digunakan $0.5 > 0.05$ sangat akurat.

4. Uji Model Spesification

a. *Measurement Model Spesification*


Measurement model specification ialah suatu alat pengukur atau rata-rata hasil idification yang terdiri pada sampai X_1 mencapai X_3 agar variable perbankan syariah, X_4 mencapai X_6 agar variabel pembiayaan bermasalah. Dapat dilihat pada olah data yang menunjukkan terhadap variabel perbankan syariah ialah $X_1 \text{ rata}^2 > 5$, $X_2 \text{ rata}^2 > 5$, $X_3 \text{ rata}^2 > 4$. Dari variabel pembiayaan bermasalah $X_4 \text{ rata}^2 > 4$, $X_5 \text{ rata}^2 > 4$, $X_6 \text{ rata}^2 > 4$. Dari variabel penegakan hukum ialah $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_2 \text{ rata}^2 > 5$, dan $Y_3 \text{ rata}^2 > 5$.

b. *Manifest Variabel Score (Original)*

1. Variabel perbankan Syariah (α)
2. Variabe Pembiayaan bermasalah (β)
3. Variabel Pendekatan hukum (γ)

Manifest di variabel perbankan syariah telah diukur dari (X_1 sampai X_3), variabel pembiayaan bermasalah telah diukur dari (X_4 sampai X_6) dan variabel pendekatan hukum telah diukur dari (Y_1 sampai dengan Y_3).

Struktur Model Spesification



Gambar 4.2
Model specification

Di atas merupakan struktur (*path model*) ini adalah model jalur pengaruh variabel (α) pada variabel (β), variabel (β) pada variabel (γ) dan variabel (α) pada variabel (γ). Partial lear square, agar kita ketahui.

Kriteria quality, bisa kita lihat dari:

1. Overview
2. Redudancy
3. Cronback Alpha
4. Laten Variable Correlations
5. R Squart

Tabel 4.8
R Square

	R Square
PEMBIAYAAN BERMASALAH	0. 237827
PENDEKATAN HUKUM PADA	0. 52485
PERBANKAN SYARIAH	

Tabel 4.9
AVE

	AVE
PEMBIAYAAN BERMASALAH	0. 393133
PENDEKATAN HUKUM	0. 735034
PERBANKAN SYARIAH	0. 410396

Tabel 4.10
communality

	communality
PEMBIAYAAN BERMASALAH	0. 393133
PENDEKATAN HUKUM	0. 501398
PERBANKAN SYARIAH	0. 675868

Tabel 4.11
Total Effects

	PEMBIAYAAN BERMASALAH	PENDEKATAN HUKUM	PERBANKAN SYARIAH
PEMBIAYAAN BERMASALAH		0.376449	
PENDEKATAN HUKUM			
PERBANKAN SYARIAH	0.487676	0.645631	

Tabel 4.12
Composite rebiability

	Composite Rebiability
PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.639712
PENDEKATAN HUKUM	0.728364
PERBANKAN SYARIAH	0.861962

Tabel 4.13
Outer Loading (Mean, STDEV, T-Value)

	Original sampel (O)	Sampel mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	Standar error (STERR)	T statistic (IO/STERR)
X₁ <- PERBANKAN SYARIAH	0.859375	0.856846	0.033425	0.033425	25.710601
X₂ <- PERBANKAN SYARIAH	0.829182	0.825511	0.036348	0.036384	22.812282
X₃ <- PERBANKAN	0.775587	0.77494	0.056182	0.056182	13.805018

SYARIAH					
X₄ <- PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.342882	0.293886	0.194026	0.194026	1.767196
X₅ <- PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.767761	0.747919	0.094026	0.094026	8.025623
X₆ <- PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.687296	0.68253	0.105099	0.105099	6.539514
Y₁ <- PENDEKATAN HUKUM	0.868446	0.863172	0.029169	0.029169	29.772504
Y₂ <- PENDEKATAN HUKUM	0.798128	0.80187	0.043134	0.043134	18.503485
Y₃ <- PENDEKATAN HUKUM	0.336137	0.321486	0.134612	0.134612	2.497081

5. Evaluasi Model Pengukuran

Penilaian Model Pengukuran ialah sesuatu penilaian ikatan antarmkonstrak dengan indikator- indikatornya. Penilaian ini mencakup 2 tahapan semacam penilaian pada convergent validity serta discriminat validity. Convergent validity dapat dievaluasi di dalam 3 tahapan semacam penanda validasi, reliability konstrak, serta pula nilai AVE. Penanda validasi dapat dilihat dari nilai- nilai aspek loading. Bila nilai aspek loading penanda lebih dari 0.5 serta nilai t statistik lebih dari 2.0 hingga bisa dikatakan valid. Sebaliknya apabila nilai loading aspek kurang dari 2.0 hingga dikeluarkan model yang lain.

Segala loading aspek memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga sangat jelas mempunyai validitas yang signifikan. Nilai t statistik buat loading variabel perbankan syariah X₁ hingga dengan X₃ buat variabel pembiayaan bermasalah X₄ hingga dengan X₆ setelah itu buat variabel pendekatan hukum Y₁

hingga Y_3 yakni valid. Syarat- syarat bila aspek loading 0. 5 serta nilai statistik dan $t > 2.0$ hingga dapat dikeluarkan dari model serta buat model riset tersebut yang dimana:

Variabel Perbankan Syariah (α) dimana :

$$X_1 (4. 6) > 0.5$$

$$X_2 (4. 6) > 0.5$$

$$X_3 (4. 5) > 0.5$$

Variabel Pembiayaan Bermasalah (β) dimana :

$$X_4 (3. 7) > 0.5$$

$$X_5 (3. 9) > 0.5$$

$$X_6 (3. 8) > 0.5$$

Variabel Penegakan hukum (γ) dimana :

$$Y_1 (3. 7) > 0.5$$

$$Y_2 (4. 5) > 0.5$$

$$Y_3 (4. 5) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading > 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0)

Tabel 4.14
Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.393133	0.639712	0.237827	0.38243	0.393133	0.08672
PENDEKATAN HUKUM	0.501398	0.728364	0.52485	0.499738	0.501398	0.151937
PERBANKAN SYARIAH	0.675868	0.861962		0.762787	0.675868	

Pengecekan berikutnya dari convergent validity merupakan reabilitas konstruk dengan memandang output composite reliability ataupun cronbachs alpha. Kriteria dikatakan reliable merupakan nilai composite reliability ataupun cronbachs alpha lebih dari 0.70. Dari output berikut menampilkan konstruk pembiayaan bermasalah serta penegakan hukum mempunyai nilai cronbachs alpha kurang dengan nilai 0.38243, 0.499738 dari nilai 0.70. Tetapi, bila kita amati dari nilai composite reliability, nilai pembiayaan bermasalah serta penegakan hukum 0.639712 serta 0.728364 (0.70) sehingga dapat dikatakan reliable. Konstruk yang lain mempunyai nilai composite reliability cronbachs alpha di atas 0.70, pengecekan terakhir dari convergent validity yang baik yakni bila nilai AVE lebih dari 0.5. Bersumber pada tabel berikut, seluruh nilai AVE konstruk pembiayaan bermasalah, penegakan hukum serta perbankan syariah mempunyai AVE diatas 0.50.

Penilaian discriminant validity dicoba dalam 2 sesi, seperti melihat nilai cross loading serta menyamakan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE ataupun korelasi antara konstruk dengan pangkal AVE. Kriteria

dalam cross loading yakni kalau tiap penanda yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih besar dengan konstraknya dibanding dengan kontrak yang lain. Dibanding dengan kontrak yang lain. Hasil output cross loading selaku berikut:

Tabel 4.15
Cross Loading

	PEMBIAYAAN BERMASALAH	PENDEKATAN HUKUM	PERBANKAN SYARIAH
X₁	0.29552	0.602898	0.859375
X₂	0.535705	0.550276	0.829182
X₃	0.344004	0.421554	0.775587
X₄	0.342882	-0.040776	0.102339
X₅	0.767761	0.390410	0.480816
X₆	0.687296	0.510082	0.218354
Y₁	0.590431	0.868446	0.589779
Y₂	0.418532	0.798128	0.493627
Y₃	0.124161	0.336137	0.16862

Korelasi dari X₁, X₂, X₃, konstak penegakan hukum yakni 0. 602898, 0. 550276, 0. 421554 lebih kecil dari 0. 70, semacam halnya X₄, X₅, X₆, bagi tabel cross loading di atas, masing- masing penanda lebih kecil dengan konstraknya tiap- tiap bisa dibanding dengan kontrak yang lain, sehingga bisa diucap memiliki discriminant validity yang benar. Pengecekan selanjutnya yakni membandingkan antara korelasi dengan kontrak pangkal AVE kontrak. Hasilnya semacam selaku berikut:

Tabel 4.16
Latent Variable Correlations

	PEMBIAYAAN BERMASALAH	PENDEKATAN HUKUM	PERBANKAN SYARIAH
PEMBIAYAAN BERMASALAH	1		
PENDEKATAN HUKUM	0.601777	1	
PERBANKAN SYARIAH	0.487676	0.645631	1

6. Evaluasi Model Struktural

Tabel 4.17
Path Coefficients (mean, STDEV, T-Values)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standar Deviations (STEDEV)	Standar Error (STERR)	T statistik (O/STERR)
PEMBIAYAAN BERMASALAH -> PENDEKATAN HUKUM	0.376449	0.399675	0.106651	0.106651	3.529711
PERBANKAN SYARIAH -> PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.487676	0.499122	0.079847	0.079847	6.107623
PERBANKAN SYARIAH -> PENDEKATAN HUKUM	0.462046	0.44487	0.105901	0.105901	4.362989

Dari tabel yang di atas, untuk variabel pembiayaan bermasalah terhadap penegakan hukum (Hipotesis 3), variabel perbankan syariah terhadap variabel pembiayaan bermasalah (Hipotesis 1) dan perbankan syariah terhadap

penegakan hukum (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. nilai *R Square* ialah sebagai berikut:

Tabel 4.18
R. Square

	R Square
PEMBIAYAAN BERMASALAH	0.237827
PENDEKATAN HUKUM	0.52485
PERBANKAN SYARIAH	

Nilai dari *R Square* Pembiayaan bermasalah ialah 0.237827. berarti, perbankan syariah dan pembiayaan bermasalah secara simultan dapat menjelaskan variability sebesar 20%.

Nilai dari *R Square* pendekatan hukum pada perbankan syariah adalah 0,52485 Artinya perbankan syariah dan pendekatan hukum secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 50%.

Tabel 4.19
Distribusi T_{tabel}

Titik presentase distribusi t ($dr = 1 - 40$)

dr	1%	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.90	0.20	0.10	0.050	0.020	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07803	6.31375	12.70620	31.82082	63.65734	318.30884	
2	0.91650	1.88562	2.91999	4.30245	6.96456	9.92464	22.32710	
3	0.76643	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453	
4	0.74000	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.80485	7.17135	
5	0.72702	1.47585	2.01505	2.57055	3.36493	4.03214	5.02443	
6	0.71775	1.43175	1.94318	2.44791	3.14267	3.70743	4.20163	
7	0.71074	1.39490	1.89458	2.36462	2.99795	3.49943	3.78529	
8	0.70539	1.36380	1.85585	2.30000	2.90245	3.35539	3.59279	
9	0.70100	1.33703	1.82511	2.25015	2.82144	3.24264	3.49281	
10	0.69731	1.31375	1.79945	2.21014	2.75371	3.15297	3.40470	
11	0.69414	1.29343	1.77885	2.17929	2.69595	3.08261	3.32470	
12	0.69140	1.27520	1.76224	2.15381	2.64610	3.02454	3.25163	
13	0.68900	1.25871	1.74803	2.13211	2.60261	2.97625	3.18395	
14	0.68680	1.24363	1.73501	2.11340	2.56440	2.93584	3.12130	
15	0.68480	1.22961	1.72305	2.09714	2.53145	2.90141	3.06283	
16	0.68290	1.21650	1.71205	2.08281	2.50284	2.87215	3.00715	
17	0.68120	1.20413	1.70181	2.07002	2.47805	2.84720	2.95377	
18	0.67960	1.19239	1.69205	2.05840	2.45685	2.82564	2.90225	
19	0.67810	1.18117	1.68275	2.04770	2.43805	2.80690	2.85340	
20	0.67670	1.17040	1.67380	2.03780	2.42145	2.79004	2.80701	
21	0.67540	1.16000	1.66510	2.02850	2.40685	2.77490	2.76275	
22	0.67420	1.15000	1.65660	2.01970	2.39405	2.76130	2.72020	
23	0.67310	1.14030	1.64830	2.01130	2.38285	2.74910	2.67910	
24	0.67210	1.13100	1.64020	2.00330	2.37305	2.73820	2.63920	
25	0.67120	1.12200	1.63230	1.99560	2.36450	2.72850	2.60040	
26	0.67040	1.11330	1.62460	1.98820	2.35710	2.71990	2.56260	
27	0.66960	1.10500	1.61710	1.98100	2.35080	2.71240	2.52570	
28	0.66890	1.09700	1.61000	1.97400	2.34550	2.70590	2.48960	
29	0.66820	1.08930	1.60310	1.96720	2.34100	2.70030	2.45420	
30	0.66760	1.08180	1.59640	1.96060	2.33720	2.69560	2.41950	
31	0.66700	1.07450	1.59000	1.95420	2.33400	2.69170	2.38550	
32	0.66650	1.06740	1.58380	1.94800	2.33130	2.68850	2.35210	
33	0.66600	1.06050	1.57780	1.94200	2.32910	2.68590	2.31930	
34	0.66560	1.05380	1.57200	1.93620	2.32730	2.68380	2.28710	
35	0.66520	1.04730	1.56640	1.93060	2.32590	2.68210	2.25540	
36	0.66480	1.04100	1.56100	1.92520	2.32490	2.68070	2.22420	
37	0.66440	1.03490	1.55580	1.92000	2.32420	2.67960	2.19350	
38	0.66400	1.02900	1.55080	1.91500	2.32370	2.67880	2.16320	
39	0.66360	1.02330	1.54600	1.91020	2.32340	2.67820	2.13340	
40	0.66320	1.01780	1.54140	1.90560	2.32320	2.67780	2.10400	


7. Jawaban Hasil Penelitian

1) Hipotesis 1 : Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel pembiayaan bermasalah

Hasil pengujian *outer model* yang telah dicoba menampilkan ikatan kalau antara variabel perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan bermasalah sebesar 6. 107623. Sebaliknya bersumber pada tabel distribusi $t_{hitung} = 6. 107623$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2. 04841$ yang ini menampilkan kalau dari hipotesis 1 bisa diterima sebab terdapat pengaruh antara variabel perbankan syariah terhadap pembiayaan bermasalah.

Gambar 4.3 : Kurva Pengujian Dua Sisi

6.10 = Berpengaruh Signifikan




2) Hipotesis 2 : Variabel perbankan syariah hukum berpengaruh terhadap variabel pendekatan hukum

Dari hasil pengujian *outer model* yang telah dicoba bisa menampilkan kalau ikatan antara perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap variabel pendekatan hukum sebesar 4. 362989. Sebaliknya bersumber pada tabel distribusi t menampilkan bahwa $t_{hitung} = 4. 362989$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2. 04841$ yang menampilkan kalau hipotesis 2 bisa

diterima sebab terdapat pengaruh antara variabel perbankan syariah pada pendekatan hukum..

Gambar 4.4 : Kurva Pengujian Dua Sisi

4.36 = Berpengaruh Signifikan




3) Hipotesis 3 : Variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap variabel pendekatan hukum

Dari hasil pengujian *outer model* yang telah dicoba menampilkan kalau ikatan diantara variabel pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel penegakan hukum sebesar 3.529711. Sedangkan semacam tabel distribusi t menampilkan kalau $t_{hitung} = 3.529711$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2.04841$ yang ditunjukkan kalau dari hipotesis 3 bisa diterima sebab terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan bermasalah terhadap variabel pendekatan hukum.

Gambar 4.5 : Kurva Pengujian Dua Sisi

3.52 = Berpengaruh Signifikan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil pengujian *outer model* yang sudah dilakukan menunjukkan hubungan bahwa antara variabel perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan bermasalah sebesar 6. 107623. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi $t_{hitung} = 6. 107623$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2. 04841$ yang ditunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena ada pengaruh antara variabel perbankan syariah terhadap variabel pembiayaan bermasalah.
2. Dari hasil pengujian *outer model* yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah mempunyai pengaruh terhadap variabel pendekatan hukum sebesar 4. 362989. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 4. 362989$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2. 04841$ ditunjukkan bahwa pada hipotesis 2 dapat diterima karena ada pengaruh antara variabel perbankan syariah terhadap pendekatan hukum.
3. Dari hasil pengujian *outer model* yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pembiayaan bermasalah memiliki suatu pengaruh yang besar pada variabel pendekatan hukum sebesar 3. 529711. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 3. 529711$ ternyata lebih besar dari $t_{tabel} = 2. 04841$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 dapat diterima ini karena terdapat pengaruh antara pembiayaan bermasalah terhadap variabel pendekatan hukum.

B. Saran

1. Dari penelitian ini, penulis memberi saran untuk bank syariah lebih memerhatikan asas- asas pembiayaan yang sehat agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Karena apabila bank tidak memerhatikan asas-asas pada pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai macam resiko yang harus ditanggung oleh bank seperti : Hutang/ kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin/ bagi hasil/ fee tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, turunnya kesehatan pembiayaan.
2. Para nasabah jika diberi kepercayaan seperti dana pembiayaan oleh bank syariah seharusnya lebih amanah, tidak macet agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. karena dengan adanya pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan berkurang atau menurunnya pendapatan pada bank bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.
3. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian bisa menjadikan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian tentang bagaimana pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum pada perbankan syariah.

C. Rekomendasi

1. Perbankan syariah dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembiayaan yang dinilai bermasalah dengan melalui monitoring dan evaluasi dilakukan penyempurnaan mekanisme dan

pelayanan utamanya masalah pembiayaan yang bermasalah. Untuk menempuh hal ini saya merekomendasikan untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem dalam rangka pelayanan pembiayaan yang dinilai masih bermasalah, dalam hal ini mengimpentrasasi seluruh masalah paket pembiayaan dilakukan kontrol berdasarkan hasil dan monitoring.

2. Perbankan syariah terhadap pendekatan hukum dibuatkan program untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan pemahaman hukum terhadap penyelenggara dan costumer atau simpatisan perbankan dengan demikian merupakan upaya perbankan syariah melakukan pendekatan hukum yang lebih riil.
3. Pembiayaan bermasalah tetap dilakukan monitoring melalui standar pendekatan hukum perbankan dengan memanfaatkan badan pengawas perbankan dan dilakukan laporan hasil yang tidak bertentangan dengan pendekatan hukum perbankan syariah, hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan perbankan dari masyarakat atau pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an, 2: 275

Al-qur'an, 4: 29

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2002) Cetakan Kedua.

Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*.

Ahmad Ifhan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama.

Abdul Ghoful Anshori, *Penerapan Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

Arifin Zainuoo, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.

Bent Flyvbjerg, *Five Misunderstandings About Case Study Research, Qualitative Inquiry*, vol,12,no, 2, april 2006.

Dendawijaya, Lukman. (2009) *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Frans Hendrs Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia/ Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011).

Fetria Ekayudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga, 2014).

Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2002).

<https://bankbsi.co.id/company-information>

<https://bankbsi.co.id/produk&layanan/individu>

Karmaen Perwataatmadja, M.Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), Cetakan K-2.

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Nurmelinda Lestari dan Setiawati (2018), *Jurnal Ekonomi Islam Strategi Non Performing Financings*.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Reneka Cipta, 1991).

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Mediaprss, 2012).

Trisadini Usanti & Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustakabarupress 2015.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait BMUI Dan Takaful*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1995).

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / UU Arbitrase.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 16 ayat (1) UU No.37/2004.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/Pbi/2004 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Renstrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum.

PBI No.8/21/Pbi/2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU 50/2009).



RIWAYAT HIDUP



Putri Patrisia, Lahir di Kabupaten Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Desa Saotengah Dusun Mattoangin pada tanggal 01 Januari 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Abd Salam dan Lisnawati. Penulis memasuki pendidikan kejenjang Sekolah Dasar di SDN 174 Tanaeja dan lulus pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya SMPN 2 Kajang dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya SMAN 1 Bulukumba dan lulus pada tahun 2017. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017.